

Perempuan dalam Perdebatan: Memahami Peran dan Tantangan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam

Nurchahaya

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email : nurchahaya@uin-suska.ac.id

Akbarizan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email : akbarizan@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

Partisipasi Politik Perempuan;
Perspektif Hukum Islam;
Tantangan Politik Perempuan;
Kesetaraan Gender dalam Islam;
Interpretasi Al-Quran dan Hadits.

Article History :

Received :2023-06-14
Revised : 2023-08-08
Accepted :2023-09-27
Online :2023-09-30

ABSTRACT

Penelitian ini membahas peran dan tantangan perempuan dalam konteks politik berdasarkan perspektif hukum Islam. Abstrak ini menyajikan analisis mendalam mengenai bagaimana ajaran Islam mengakui partisipasi politik perempuan serta kendala-kendala yang mereka hadapi dalam masyarakat yang kadang-kadang konservatif dan patriarkal. Melalui tinjauan terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan interpretasi ulama, penelitian ini membuktikan bahwa Islam memberikan dasar kuat bagi partisipasi politik perempuan. Namun, kendala dalam bentuk tradisi kultural, interpretasi yang konservatif, dan norma sosial patriarkal menghambat partisipasi mereka. Penelitian ini juga menyajikan strategi untuk mengatasi tantangan ini, termasuk pendekatan pendidikan yang inklusif, pelibatan komunitas, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Dengan mengeksplorasi perspektif hukum Islam, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ajaran agama dapat membuka jalan bagi partisipasi politik perempuan. Kesimpulannya, melalui peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi, dan perubahan sosial, perempuan dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam politik dengan mendukung prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam kerangka hukum Islam. Penelitian ini merangsang pertimbangan lebih lanjut mengenai bagaimana masyarakat dan lembaga-lembaga dapat memfasilitasi partisipasi politik perempuan dalam mendukung demokrasi dan kesetaraan gender.

PENDAHULUAN

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, (1995) Sebelum Islam muncul di Jazirah Arab, kaum perempuan hidup dalam kondisi penuh ketidakadilan. Dalam peradaban Arab saat itu, martabat perempuan berada pada titik terendah. Masyarakat memperlakukan mereka dengan kasar dan merendahkan, menganggap kehadiran perempuan sebagai aib dan bencana. Kondisi serupa juga terjadi dalam peradaban Yunani Kuno, di mana perempuan selalu diperlakukan sebagai minoritas dibandingkan dengan laki-laki. Dalam teologi Hindu klasik, anak perempuan tidak diizinkan untuk menerima warisan orang tuanya dan bahkan bisa dijual atau dipersembahkan sebagai korban kepada dewa. Salah satu praktik paling mengerikan dalam teologi Hindu adalah tuntutan agar istri ikut membakar diri di api saat suaminya meninggal.

Dalam peradaban Romawi kuno, perempuan dianggap tergantung sepenuhnya pada laki-laki, dan jika menikah, segala miliknya menjadi milik suami. Keyakinan serupa terdapat dalam ajaran agama Yahudi kuno, di mana perempuan dianggap sebagai makhluk yang dikutuk oleh tuhan dan membawa dosa sejak lahir. Tradisi Arab Jahiliyah juga mengerikan, dengan praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap merepotkan dan mudah ditangkap musuh. Selama masa ini, perempuan tidak memiliki hak atau kedudukan



This is an open access article under the [CC BY- SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Corresponding Author : Akbarizan

sosial yang layak. Poligami dan praktik pernikahan yang merugikan perempuan, seperti istibdha' dan Rahthun (poliandri), menjadi umum.

Ja'far, Muhammad Anis. Qasim (1998) Namun, dengan datangnya Islam, eksistensi perempuan diakui dan mereka diberikan kedudukan yang mulia. Islam menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menempatkannya pada posisi yang mulia. Ajaran Islam memberikan perhatian besar dan menghormati kedudukan perempuan. Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya penghormatan dan perlakuan baik terhadap anak perempuan. Al-Quran juga menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki, saling melengkapi dan membantu satu sama lain sesuai dengan fungsi dan tugas yang diberikan Islam kepada masing-masing jenis kelamin.

Al-Quran memposisikan perempuan dan laki-laki sebagai pasangan setara. Walaupun terdapat perbedaan, konsep ini dalam Islam mengimplikasikan kerjasama saling melengkapi dan saling membantu. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah at-Taubah (9): 7, yang menyatakan bahwa kesepakatan atau keselamatan dengan orang musyrik hanya dapat dijalin oleh mereka yang telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut di dekat Masjidil Haram. Dalam konteks ini, asalkan mereka mematuhi perjanjian denganmu, kamu diwajibkan mematuhi perjanjian tersebut. Prinsip ini menunjukkan bahwa Allah SWT menyukai orang-orang yang bertaqwa dan berlaku adil.

Menjelang Pemilihan Umum Indonesia pada tahun 2024 yang akan datang, peran perempuan dirasakan sangat penting dan strategis dalam demokrasi Indonesia. Peran mereka melibatkan berbagai aspek, termasuk sebagai pemilih, pendukung, dan calon pemimpin. Berikut adalah beberapa peran penting perempuan dalam Pemilihan Umum Indonesia tahun 2024:

1. **Pemilih yang Aktif:** Perempuan memiliki hak pilih yang sama dengan laki-laki. Keterlibatan perempuan sebagai pemilih aktif sangat penting untuk mendukung proses demokrasi yang adil dan representatif.
2. **Kampanye dan Advokasi:** Perempuan dapat berperan dalam kampanye politik, baik sebagai relawan, pembicara, atau advokat isu-isu penting yang berkaitan dengan perempuan, seperti pendidikan, kesehatan, dan hak-hak perempuan.
3. **Partisipasi dalam Pendidikan Pemilih:** Perempuan dapat berperan sebagai pendidik pemilih, membantu menyebarkan informasi tentang proses pemilihan, kandidat, serta pentingnya hak suara kepada masyarakat, terutama di komunitas-komunitas pedesaan dan terpencil.
4. **Keterlibatan sebagai Kandidat:** Perempuan dihibau untuk turut serta sebagai kandidat, baik untuk pemilihan presiden, legislatif, maupun pemimpin lokal. Keterwakilan perempuan di posisi politik penting untuk memastikan keberagaman pandangan dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam kebijakan publik.
5. **Mendorong Agenda Kesetaraan Gender:** Perempuan dapat memperjuangkan agenda kesetaraan gender dan hak-hak perempuan melalui partisipasi aktif dalam politik. Mereka dapat menekankan isu-isu penting seperti kekerasan berbasis gender, kesetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan, serta hak kesehatan reproduksi.
6. **Partisipasi dalam Organisasi Masyarakat Sipil:** Perempuan dapat aktif dalam organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial. Organisasi ini dapat menjadi platform untuk menggalang dukungan dan memperjuangkan isu-isu penting perempuan di arena politik.
7. **Mendorong Literasi Politik:** Peningkatan literasi politik perempuan sangat penting. Mereka perlu memahami isu-isu politik dan ekonomi yang kompleks agar dapat membuat keputusan yang informasional saat memberikan suara mereka.
8. **Membangun Jaringan dan Solidaritas:** Perempuan dapat membentuk jaringan dan solidaritas dengan perempuan lainnya untuk saling mendukung dan memperkuat peran politik mereka. Dengan bersatu, perempuan dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam arena politik.

Fakih, Mansour. (2001) Melalui peran-peran ini, perempuan perempuan di Indonesia memiliki potensi untuk memainkan peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan demokratis melalui proses Pemilihan Umum tahun 2024. Melalui partisipasi aktif dalam politik, perempuan dapat membawa perspektif yang berbeda dan menggali isu-isu penting yang mungkin terlewatkan. Namun, meskipun ada potensi besar, masih ada beberapa masalah yang menghambat peran perempuan dalam proses Pemilihan Umum tersebut. Beberapa masalah yang mungkin dimaksud mencakup:

Wicaksono (2004) Permasalahan perempuan pada Pemilihan Umum Indonesia tahun 2024 mencakup sejumlah isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Beberapa dari permasalahan tersebut meliputi:

1. **Underrepresentation:** Perempuan masih kurang diwakili di dalam struktur politik Indonesia. Dalam proses pemilihan, rendahnya jumlah perempuan yang mencalonkan diri atau dipilih untuk jabatan politik merupakan masalah serius.



2. **Gender Bias:** Terdapat bias gender dalam persepsi masyarakat terhadap kemampuan perempuan dalam politik. Stereotip dan prasangka gender dapat menghambat partisipasi perempuan dalam proses politik.
3. **Akses Terbatas:** Akses perempuan terhadap sumber daya dan peluang politik masih terbatas. Terbatasnya dana kampanye, pendidikan politik, dan pelatihan kepemimpinan juga menjadi hambatan.
4. **Kekerasan Politik terhadap Perempuan:** Perempuan sering kali menjadi sasaran kekerasan dan ancaman politik, baik secara fisik maupun daring, yang dapat menghentikan partisipasi politik mereka.
5. **Pengambilan Keputusan yang Tidak Berpihak pada Perempuan:** Kebijakan politik dan keputusan yang diambil seringkali tidak memperhitungkan dampaknya secara khusus pada perempuan, termasuk kebijakan ekonomi, sosial, dan kesehatan.
6. **Kurangnya Kesetaraan dalam Partai Politik:** Partai politik belum sepenuhnya memberikan kesetaraan peluang dan dukungan bagi perempuan yang ingin berkarir politik di dalamnya.
7. **Keterbatasan Keterwakilan dalam Agenda-Agenda Penting:** Perempuan masih kurang terlibat dalam pembahasan dan pembuatan kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan isu-isu perempuan seperti kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, dan kesetaraan hak.

Pemilu 2024 adalah peluang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini dan memastikan partisipasi aktif dan setara perempuan dalam proses politik Indonesia. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan media untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik.

KAJIAN LITERATUR

A. Perempuan dalam Islam

Kymlicka, Will. (1990) Dalam Islam, perempuan memiliki kedudukan dan hak-hak yang diakui dan dijaga. Mereka dianggap sebagai individu yang memiliki nilai, martabat, dan hak-hak yang sama dengan laki-laki, meskipun ada perbedaan peran dan tanggung jawab sesuai dengan fitrah dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin.

Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai definisi perempuan dalam Islam:

1. **Martabat dan Keadilan**
Dalam Islam, perempuan memiliki martabat yang tinggi sebagai individu yang diciptakan oleh Allah. Mereka memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam hal keadilan, perlakuan yang adil, dan penghormatan.
2. **Keseimbangan dan Komplementaritas**
Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah komplementer, artinya mereka melengkapi satu sama lain. Keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun sejajar dan saling mendukung.
3. **Hak-hak dan Tanggung Jawab**
Perempuan dalam Islam memiliki hak-hak ekonomi, pendidikan, dan sosial. Mereka memiliki hak untuk memiliki properti, berkarier, mendapatkan pendidikan, dan mengambil keputusan dalam kehidupan mereka. Selain hak-hak tersebut, mereka juga memiliki tanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat.
4. **Perlindungan dan Penghormatan**
Islam mengajarkan perlindungan terhadap perempuan dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan tidak adil. Perempuan dihormati dan dilindungi oleh agama dan masyarakat dari segala bentuk penindasan.
5. **Kesejahteraan dan Keberkahan**
Kesejahteraan dalam keluarga dan masyarakat dipercaya tergantung pada kedamaian dan keberkahan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kedamaian ini dicapai melalui saling pengertian, cinta, dan kerjasama antara suami dan istri.

Namun, peran dan hak-hak perempuan dalam Islam sering kali dipersempit atau salah diinterpretasikan oleh budaya atau praktik lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting untuk merujuk kepada sumber-sumber Islam yang benar dan memahami konteks budaya serta sejarah untuk memahami definisi perempuan dalam Islam dengan benar.

B. Politik dalam Islam

Dalam konteks bahasa Arab, politik disebut *al-siyasah*, yang berasal dari kata kerja *saasa-yasuusu*, dan individu yang melakukan kegiatan politik disebut *saais*. Meskipun ada pandangan yang menyatakan bahwa kata tersebut mungkin diadopsi dari bahasa lain, tetapi dalam kenyataannya hal ini sulit dibuktikan. Menurut kamus bahasa Arab, Lisanul Arab, yang merupakan referensi standar dalam bahasa Arab, *saasa* berasal dari kata *sawasa* yang berarti kepemimpinan. Dengan demikian, istilah *saasuhum suusan* digunakan ketika suatu



kelompok mengangkat seseorang sebagai pemimpin atau menugaskan seseorang untuk mengatur urusan politik mereka. Contohnya, jika dikatakan sawasa fulan amra bani fulan, itu berarti Fulan diberi mandat untuk memimpin Bani Fulan.

Al Jauhary menjelaskan bahwa jika dikatakan *waswasa al-rajulu umura al-nas*, artinya orang tersebut ditunjuk menjadi pemimpin mereka untuk menangani urusan mereka. Dengan demikian, al-siyasah merupakan istilah asli dalam bahasa Arab dan merujuk pada pengaturan urusan masyarakat atau negara serta membawa kemaslahatan bagi mereka.

Secara terminologi, para ahli memberikan definisi politik dengan variasi redaksi. Secara umum, Budiardjo mendefinisikan politik sebagai "berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang melibatkan proses menetapkan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

METODE

Djamil (2023) Penulisan ini menggunakan metode tinjauan literatur. Tinjauan literatur merupakan suatu proses sistematis yang melibatkan identifikasi sumber-sumber tulisan yang telah diterbitkan dan yang belum diterbitkan dari berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Proses ini melibatkan tiga langkah utama: 1) Mengidentifikasi literatur yang relevan; 2) Mengevaluasi literatur yang telah diidentifikasi; 3) Menulis tinjauan literatur berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Sumber-sumber dan literatur yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari publikasi baik tingkat internasional maupun nasional. Data dikumpulkan melalui pengumpulan buku teks, jurnal ilmiah, disertasi, prosiding konferensi, naskah yang belum diterbitkan, laporan riset, artikel surat kabar, dan sumber informasi dari internet. Setelah dokumen dan data yang diperlukan terkumpul, penulis membaca, mencatat, menganalisis, dan kemudian menuliskannya menjadi sebuah artikel berbasis tinjauan literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran perempuan dalam ranah politik telah menjadi pusat perhatian dalam berbagai perdebatan kontemporer. Dalam masyarakat yang semakin maju, hak dan peran perempuan dalam politik menjadi esensial. Artikel ini membahas peran dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan yang terlibat dalam politik, khususnya dalam konteks hukum Islam. Meskipun Islam mengakui hak politik perempuan, masih ada tantangan signifikan yang perlu diatasi agar perempuan dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam dunia politik.

Peran perempuan dalam politik telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Namun, meskipun ada peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, tantangan besar masih muncul terutama dalam masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai konservatif, termasuk dalam konteks negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Artikel ini mengeksplorasi peran dan tantangan politik perempuan dalam kerangka hukum Islam.

A. Perempuan dalam Hukum Islam

Perempuan dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang kompleks dan mendalam, yang sering kali disalahpahami di luar dunia Islam. Dalam ajaran Islam, perempuan diberi hak dan tanggung jawab yang jelas, meskipun implementasinya bisa berbeda-beda dalam berbagai masyarakat dan budaya Islam. Dalam QS. Ali Imran : 95. Allah SWT berfirman "*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sungguh Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain."*

Al-Faruqi, Ismail Raji. (1992) Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak menyalahkan amal perbuatan baik yang dilakukan oleh siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Allah menilai setiap perbuatan manusia berdasarkan iman dan amal perbuatan mereka, bukan berdasarkan jenis kelamin. Dalam pandangan Allah, semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki nilai yang sama di mata-Nya. Ayat ini juga menggarisbawahi konsep persaudaraan di dalam agama Islam, di mana semua manusia, meskipun berbeda jenis kelamin, adalah satu keluarga besar yang saling berkaitan. Hubungan ini mencerminkan kesatuan umat manusia dan pentingnya kerjasama dan saling membantu antar sesama, tanpa memandang jenis kelamin atau keturunan.

Dengan demikian, ayat ini memberikan pesan inklusif bahwa baik laki-laki maupun perempuan, ketika melakukan amal baik, akan mendapatkan penghargaan dan pahala dari Allah, yang tidak akan sia-sia. Semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki potensi untuk berbuat baik dan mendapatkan keridhaan Allah melalui amal perbuatan mereka.



B. Peran Politik Perempuan dalam Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik dan memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Al-Quran dan Hadis menggarisbawahi pentingnya keterlibatan perempuan dalam urusan publik dan memberikan landasan bagi partisipasi politik mereka.

Asep Hardi, (2014) Dalam konteks ajaran Islam, hak politik perempuan tercermin dalam ajaran dan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis merupakan dua sumber utama hukum Islam. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai firman Allah, sementara Hadis adalah catatan tentang perbuatan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Dalam ajaran Islam, perempuan diberikan hak untuk terlibat secara aktif dalam urusan publik, termasuk dalam bidang politik. Al-Quran menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam membangun masyarakat. Beberapa ayat Al-Quran menyoroti hak-hak perempuan dan mendorong mereka untuk berkontribusi pada pembangunan sosial. Hadis juga mencatat sikap Nabi Muhammad yang mendukung keterlibatan perempuan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks politik.

Dengan demikian, ajaran Islam memberikan dasar moral dan hukum yang mendukung partisipasi politik perempuan. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan memiliki hak untuk terlibat dalam urusan publik, termasuk dalam kegiatan politik. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, ajaran Islam memberikan landasan yang kuat bagi partisipasi politik perempuan dalam ranah publik.

Deputi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. (2006) Peran politik perempuan dalam konteks hukum Islam adalah topik yang kompleks dan multifaset. Dalam ajaran Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mendukung partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan sosial. Beberapa aspek peran politik perempuan dalam hukum Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Kesetaraan:

Dalam ajaran Islam, prinsip kesetaraan gender ditekankan, yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Ini tercermin dalam Al-Quran dan Hadis, di mana hak-hak perempuan diakui dan dihormati.

2. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan:

Perempuan dalam Islam memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah publik, termasuk dalam pemilihan pemimpin dan perwakilan politik. Hak ini mencakup hak untuk memilih dan dipilih, yang mendukung peran politik aktif perempuan dalam struktur pemerintahan.

3. Pemberdayaan Masyarakat:

Peran politik perempuan dalam hukum Islam juga melibatkan pemberdayaan masyarakat melalui kepemimpinan perempuan. Islam mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai kapasitas, termasuk kepemimpinan politik, untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat.

4. Perlindungan Hak-hak Perempuan:

Hukum Islam memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, dan keamanan, yang mendukung partisipasi politik mereka. Perlindungan ini melibatkan hak-hak hukum yang memastikan perlakuan adil terhadap perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik.

5. Pendidikan dan Kesadaran:

Islam mendorong pendidikan dan kesadaran politik di kalangan perempuan. Pengetahuan tentang hak-hak politik dan keterlibatan dalam proses politik ditekankan untuk memberdayakan perempuan secara intelektual dan politik.

6. Penerapan Hukum Syariah:

Dalam negara-negara yang menerapkan hukum syariah, perempuan memiliki hak dan tanggung jawab dalam mematuhi hukum tersebut. Prinsip-prinsip hukum syariah mencakup aspek politik dan sosial, dan perempuan memiliki peran dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan politik.

Dalam konteks ini, peran politik perempuan dalam hukum Islam menyoroti pentingnya kesetaraan, partisipasi aktif, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam dunia politik. Ini mencerminkan landasan hukum dan moral Islam yang mendukung peran politik perempuan dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif.

C. Tantangan yang Dihadapi Perempuan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam

Meskipun hak politik perempuan diakui dalam Islam, mereka masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah penafsiran yang konservatif terhadap hukum Islam oleh beberapa kelompok masyarakat, yang menghambat perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Selain itu, tradisi dan norma sosial yang patriarkal juga dapat menjadi penghambat bagi perempuan yang ingin terlibat dalam politik.

Dalam konteks ajaran Islam, perempuan memiliki hak politik yang diakui, namun, masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang menghambat partisipasi aktif mereka dalam kegiatan politik. Salah satu tantangan utama adalah penafsiran yang konservatif terhadap hukum Islam oleh sebagian kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok ini menerapkan interpretasi yang ketat terhadap ajaran Islam, yang dapat menghambat hak-hak politik perempuan yang sebenarnya diakui dalam agama ini.

Selain itu, tradisi dan norma sosial yang bersifat patriarkal juga menjadi penghambat yang signifikan bagi partisipasi politik perempuan dalam masyarakat Islam. Norma-norma ini dapat mencakup pandangan tradisional tentang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat yang sering kali membatasi ruang gerak perempuan di ranah politik. Peran perempuan yang terbatas dalam rumah tangga dan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak sering kali dianggap sebagai prioritas utama, yang dapat menghambat kesempatan mereka untuk terlibat dalam kegiatan politik yang lebih luas.

Kibar Press (2009) Tantangan lainnya mungkin melibatkan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi, yang pada gilirannya dapat membatasi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dengan cara yang efektif. Kurangnya peluang ekonomi dan pendidikan sering kali mengarah pada keterbatasan pengetahuan dan keterampilan politik, yang membuat perempuan kurang percaya diri dalam terlibat dalam kegiatan politik.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi masyarakat dan pemimpin agama untuk memperjuangkan penafsiran yang inklusif dan progresif terhadap hukum Islam. Pendidikan yang meningkatkan kesadaran gender dan memberdayakan perempuan juga sangat penting. Ini melibatkan upaya untuk menghilangkan norma-norma sosial patriarkal dan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang politik. Dengan cara ini, hak-hak politik perempuan dalam Islam dapat diwujudkan sepenuhnya, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif untuk semua anggotanya.

Triwanto (2009) Tantangan yang dihadapi perempuan berpolitik dalam perspektif hukum Islam dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Beberapa tantangan umum yang sering dihadapi oleh perempuan berpolitik dalam perspektif hukum Islam meliputi:

1. Penafsiran Konservatif

Salah satu tantangan utama adalah penafsiran konservatif terhadap hukum Islam oleh beberapa kelompok masyarakat atau pihak berwenang. Penafsiran ini mungkin membatasi peran perempuan dalam urusan publik dan politik. Misalnya, interpretasi yang ketat terhadap hijab atau pakaian perempuan dalam Islam dapat membatasi partisipasi perempuan dalam kegiatan politik.

2. Norma Sosial Patriarki

Tradisi dan norma sosial yang bersifat patriarkal sering kali membatasi partisipasi perempuan dalam politik. Pandangan tradisional tentang peran perempuan sebagai ibu dan istri yang harus fokus pada tanggung jawab rumah tangga dan anak-anak dapat menghambat perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik yang lebih luas.

3. Kurangnya Akses Pendidikan

Perempuan yang memiliki akses terbatas ke pendidikan tinggi mungkin memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan politik. Pendidikan politik yang kurang dapat menghambat perempuan dalam memahami proses politik dan mengambil bagian dalamnya.

4. Kurangnya Dukungan Finansial

Kampanye politik memerlukan sumber daya finansial yang signifikan. Perempuan yang tidak memiliki dukungan finansial yang cukup mungkin kesulitan dalam mencalonkan diri atau berpartisipasi dalam pemilihan.

5. Isu Keamanan

Beberapa perempuan berpolitik menghadapi ancaman terhadap keamanan mereka. Mereka dapat menjadi target intimidasi, ancaman, atau kekerasan oleh lawan politik atau kelompok ekstremis.



6. Peraturan Diskriminatif

Di beberapa negara, peraturan dan hukum tertentu dapat diskriminatif terhadap perempuan dalam politik. Misalnya, adanya undang-undang atau regulasi yang menghambat perempuan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan atau memegang jabatan politik tertentu.

7. Pola Pikir Stereotip

Stereotip gender yang masih kuat di beberapa masyarakat dapat mempengaruhi persepsi terhadap kemampuan perempuan dalam politik. Ini dapat membatasi dukungan dari pemilih dan kolega politik.

8. Tantangan Keluarga

Perempuan yang berkarier politik sering kali harus menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara karier politik dan peran tradisional dalam keluarga.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama untuk mempromosikan penafsiran yang inklusif dan progresif terhadap hukum Islam, mendukung akses perempuan ke pendidikan dan pelatihan politik, dan menciptakan lingkungan politik yang aman dan inklusif bagi perempuan. Dengan upaya bersama, perempuan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam proses politik dan pembangunan masyarakat di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

D. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan

Untuk mengatasi tantangan ini, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak politik perempuan dalam Islam sangat penting. Pendidikan yang mempromosikan kesetaraan gender dan memahami nilai-nilai Islam yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik juga harus ditingkatkan. Peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang perempuan berpolitik dalam perspektif hukum Islam adalah sebuah langkah penting dalam mencapai kesetaraan gender dan memperluas partisipasi perempuan dalam kehidupan politik. Dalam konteks akademik, hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang mendukung peran perempuan dalam politik serta bagaimana pendekatan ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem politik yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Nasr (1999) Berikut adalah penjelasan secara akademik mengenai peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang perempuan berpolitik dalam perspektif hukum Islam:

1. Pemahaman Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Sebagai dasar, peningkatan kesadaran memerlukan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam yang mendukung peran politik perempuan. Ini mencakup pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menegaskan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam urusan politik.

2. Pendekatan Kontekstual

Pendidikan tentang perempuan berpolitik dalam Islam harus mengambil kira konteks sosial, budaya, dan politik di mana ajaran tersebut diterapkan. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai kontroversi dan interpretasi yang mungkin muncul dalam masyarakat.

3. Peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan

Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesadaran ini. Mereka dapat menyelenggarakan seminar, konferensi, dan kursus yang membahas isu-isu perempuan dalam politik secara akademis dan ilmiah.

4. Pengajaran Inklusif

Dalam pengajaran, materi pembelajaran harus disusun secara inklusif, mencakup perspektif gender yang beragam, termasuk perspektif feminis dan progresif dalam konteks Islam. Dosen dan pendidik harus mendorong diskusi terbuka dan kritis tentang isu-isu ini.

5. Penelitian dan Publikasi

Penelitian akademik yang mendalam mengenai peran politik perempuan dalam hukum Islam harus didorong. Hasil-hasil penelitian ini dapat dipublikasikan dalam jurnal akademik dan buku untuk memberikan kontribusi pada pemahaman ilmiah tentang topik ini.

6. Pelatihan dan Workshop

Pelatihan dan workshop khusus dapat diadakan untuk mendukung kaum perempuan yang tertarik terlibat dalam politik. Ini mencakup pelatihan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, dan pemahaman mendalam tentang hukum Islam terkait politik.

7. Membangun Kesadaran Masyarakat

Selain pendekatan akademik, upaya juga harus difokuskan pada membangun kesadaran masyarakat. Kampanye publik, seminar, dan program televisi pendidikan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak politik perempuan dalam Islam.

Huzni Thooyar (2008) Peningkatan kesadaran dan pendidikan ini bukan hanya untuk memperluas partisipasi politik perempuan, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan demokratis berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan peran perempuan dalam politik, masyarakat dapat bekerja sama menuju kesetaraan gender yang lebih besar dalam ranah politik.

KESIMPULAN

Partisipasi politik perempuan dalam kerangka hukum Islam memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun tantangan yang dihadapi tidak dapat diabaikan, dengan pendekatan yang holistik melibatkan pendidikan, kesadaran masyarakat, dan reformasi sosial, perempuan dapat mengambil peran aktif dalam politik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang inklusif. Dengan demikian, masyarakat dapat meraih manfaat dari keberagaman pandangan dan pengalaman yang ditawarkan oleh partisipasi politik perempuan.

Dalam menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam konteks politik berdasarkan ajaran Islam. Meskipun hukum Islam memberikan dasar kuat untuk partisipasi politik perempuan melalui interpretasi Al-Quran dan hadis, tradisi kultural, interpretasi yang konservatif, serta norma sosial patriarkal masih menjadi kendala yang signifikan.

Penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan inklusif dalam pendidikan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Selain itu, memperkuat kesadaran masyarakat tentang hak-hak politik perempuan dan mengubah norma sosial yang membatasi peran mereka adalah langkah-langkah kunci untuk mencapai kesetaraan dalam politik. Dengan mengatasi tantangan tersebut melalui edukasi, perubahan sosial, dan dukungan dari masyarakat dan lembaga-lembaga, perempuan dapat berpartisipasi secara signifikan dalam politik, mendukung prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam kerangka hukum Islam, dan dengan demikian, berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, (1995). *Prolegomena to The Metaphysics of Islam An Exposition of The Fundamental Elements of The Worldview of Islam*. Kuala Lumpur: Institute of Islamic Thought and Civilization/ISTAC.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. (1992). *Al-Tawhid Its Implications for Life and Thought*. Virginia: International Institute of Islamic Thought/IIIT.
- Asep Hardi, (2014), *Memahami Ilmu Hadis*, Bandung: Tafakkur
- Deputi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. (2006) Panduan Rencana Aksi Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan. Jakarta: Deputi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models in Preparing Financial Statements. JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi, 1(1), 1-10.
- Fakih, Mansour. (2001) Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ja'far, Muhammad Anis. Qasim (1998) Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam. Jakarta: Zaman
- Huzni Thooyar. 2008, "Model-Model Integrasi Ilmu Dan Upaya Membangun Landasan Keilmuan Islam. Survey Literatur Terhadap Pemikiran Islam Kontemporer". Makalah. tidak dipublikasikan.
- Kymlicka, Will. (1990) Contemporary Political Philosophy: An Introduction. Oxford: Clarendon Press
- Muhaimin. (2018) Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia). Yogyakarta:
- Mulyadhi, 2000, "Membangun Kerangka Ilmu Perspektif Filosofis" dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed), *Problem dan Prospek IAIN*, (Jakarta, Depag, 2000), hal. 251.
- Nasr, Seyyed Hossein, 1999, *Islamic Life and Thought*. Lahore: Suhail Academy.
- Kibar Press, (2009). *Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Triwanto, Herry. (2009) Profil Perempuan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Ditinjau Dari Perspektif Politik Gender. Tesis—Semarang: PPS Universitas diponegoro
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta:



Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2003.

UNDP. (2010) Partisipasi Perempuan Dalam Politik dan Pemerintahan. Jakarta: UNDP

Wicaksono, MB. (ed). (2004) Modul Perempuan untuk Politik: Sebuah Panduan tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan



This is an open access article under the [CC BY- SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Corresponding Author : Akbarizan